



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG**  
**INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**  
**DENGAN**  
**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PROGRAM KEAMANAN SIBER DAN SANDI DI BIDANG**  
**INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

NOMOR : 3/NKB/INFRA/II/2026

NOMOR : PERJ.73/KABSSN/KJ.01.01/02/2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (25-02-2026) bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUS HARIMURTI** : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan  
**YUDHOYONO** Pembangunan Kewilayahan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,

Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **NUGROHO SULISTYO BUDI** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian Koordinator dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dengan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan sinergi, koordinasi, dan efektivitas program keamanan siber dan persandian di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Keamanan Siber dan Sandi di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses meningkatkan keamanan siber dan sandi di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi serta kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang keamanan siber dan sandi;
- c. peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sesuai standar nasional;
- d. pemanfaatan sertifikat elektronik dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- e. pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kampanye, literasi, dan edukasi keamanan siber;
- g. asistensi dalam rangka perlindungan infrastruktur informasi vital; dan
- h. pemanfaatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang atau perwakilan dari unit kerja teknis masing-masing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum pada PASAL 2 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan dituangkan paling sedikit dalam bentuk 1 (satu) perjanjian kerja sama, dalam kurun waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang disepakati dan ditandatangani antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama akan mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya Nota Kesepahaman tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

- (4) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dan/atau digunakan dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan rahasia kepada pihak ketiga dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah terbuka untuk publik.
- (4) Ketentuan kerahasiaan yang diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 7**  
**PEMBATASAN PERSONEL**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hanya dapat melibatkan personel yang ditunjuk secara resmi oleh masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Setiap penugasan personel dari salah satu **PIHAK** yang ditempatkan pada kegiatan bersama wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Pergantian atau pengalihan personel yang telah disetujui hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**AMENDEMENT/ADENDUM**

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi di antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**KEPALA BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN**  
**PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 23951100

Surel : biro.dkip@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

**KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

  


**AGUS HARIMURTI YUDHOYONO**  
**Menteri Koordinator**  
**Bidang Infrastruktur dan**  
**Pembangunan Kewilayahan**

**PIHAK KEDUA**

  


**NUGROHO SULISTYO BUDI**  
**Kepala Badan Siber dan Sandi**  
**Negara**